

DINAMIKA CONCURRENT JURISDICTION SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM TIPIKOR: ANALISIS KRITIS KEWENANGAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Linda Ikawati

Universitas sains al-qur'an

Email: linda@unsiq.ac.id

Rengga Kusuma Putra

Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Email: renggakusumaputra@gmail.com

Retno Eka Mardani

Universitas Veteran Bangun Nusantara

Email: retnoem89@yahoo.com

Sitta Saraya

Universitas Selamat Sri

Email: sittalaw@gmail.com

Satria Nugraha

Universitas Palangkaraya

Email: satria@law.upn.ac.id

Riwayat Artikel:

Diterima: 1 September 2025

Direvisi: 10 Oktober 2025

Diterbitkan: 1 November 2025

Kata Kunci:

Concurrent Jurisdiction,

Kewenangan,

Kejaksaan Agung,

KPK,

Kepolisian,

Pemberantasan Korupsi.

ABSTRAK

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya tumpang tindih kewenangan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi antara komisi pemberantasan korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengidentifikasi masalah, melakukan evaluasi dan merumuskan rekomendasi atau solusi untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih kewenangan agar penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi berjalan lebih optimal, efektif, dan sinergis. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau studi doktrinal, yang berarti penelitian ini tidak mengambil data langsung dari lapangan (seperti wawancara atau kuisioner), melainkan berfokus pada analisis terhadap bahan-bahan hukum. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa concurrent jurisdiction atau tumpang tindih kewenangan dalam upaya

pemberantasan memiliki potensi yang cukup rentan dalam memicu konflik antar penegak hukum. Meskipun begitu yang terjadi di Indonesia dapat disiasati dengan baik melalui kebijakan dari pimpinan masing-masing organ sehingga terjalin harmoni dan kolaborasi dalam penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Keywords:

Concurrent Jurisdiction,
Authority, Attorney
General's Office,
Corruption Eradication
Commission, Police,
Corruption Eradication.

ABSTRACT

The main problem in this research is the overlapping authority in the effort to eradicate corruption between the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Attorney General's Office (AGO). The purpose of this research is to analyze, identify problems, conduct evaluations and formulate recommendations or solutions to overcome the problem of overlapping authority so that law enforcement in corruption cases runs more optimally, effectively, and synergistically. The method in this research uses normative legal research or doctrinal studies, which means this research does not collect data directly from the field (such as interviews or questionnaires), but rather focuses on the analysis of legal materials. The approaches used include the legislative approach, the conceptual approach, and the case approach. From the research conducted, it was found that concurrent jurisdiction or overlapping authority in eradication efforts has the potential to be quite vulnerable in triggering conflict between law enforcement. However, what happens in Indonesia can be well managed through policies from the leaders of each organ so that harmony and collaboration are established in the prosecution of corruption in Indonesia.

Corresponding Author:
Linda Ikawati
linda@unsiq.ac.id

This is an open access article under the CC-BY-SA licence



A. Pendahuluan

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah menjadi agenda prioritas nasional sejak era Reformasi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, menghambat pembangunan, dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Korupsi di Indonesia telah lama diakui sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional, tetapi juga merusak hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sifat kejahatan yang terorganisir dan meluas ini menuntut pendekatan penegakan hukum yang juga luar biasa (*extraordinary measures*). Oleh karena itu, pasca-Reformasi, Indonesia mengadopsi suatu sistem multi-institusional yang melibatkan tiga pilar utama: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejaksaan Agung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sistem ini secara inheren menciptakan suatu kondisi yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai *concurrent jurisdiction*,

di mana lebih dari satu lembaga memiliki kewenangan hukum untuk menangani perkara yang sama.

Dalam Pasal 25 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu landasan hukum yang memberikan kewenangan tersebut. Kejaksaan Agung, sebagai lembaga penuntutan, juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk korupsi.

Kewenangan tumpang tindih ini memunculkan suatu dinamika yang kompleks. Di satu sisi, kehadiran beberapa lembaga dengan kewenangan serupa dapat meningkatkan kapasitas negara dalam memberantas korupsi, menciptakan mekanisme saling kontrol (*checks and balances*), dan mencegah monopoli kekuasaan. Namun, di sisi lain, potensi tumpang tindih ini juga rentan memicu konflik kelembagaan, perebutan kasus, inefisiensi, dan duplikasi kerja. Konflik semacam ini tidak hanya menghambat proses hukum, tetapi juga merusak kredibilitas aparat penegak hukum di mata publik. Oleh karena itu, analisis mendalam tentang bagaimana dinamika *concurrent jurisdiction* ini beroperasi, khususnya dalam konteks kewenangan Kejaksaan Agung, menjadi sangat relevan dan mendesak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika *concurrent jurisdiction* dalam penegakan hukum Tipikor, dengan fokus pada peran dan kewenangan Kejaksaan Agung. Melalui analisis kerangka hukum, studi kasus, pandangan akademisi, serta tantangan dan rekomendasi, diharapkan dapat diperoleh pemahaman komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan model ini, serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memperkuat peran Kejaksaan Agung dalam upaya pemberantasan korupsi.

B. Kerangka Konseptual Dan Landasan Hukum Kewenangan Kejaksaan Agung

1. Definisi dan Konsep *Concurrent Jurisdiction*

Secara konseptual, *concurrent jurisdiction* merujuk pada situasi di mana dua atau lebih yurisdiksi memiliki kewenangan yang sama untuk mengadili suatu perkara. Konsep ini sering kali ditemukan dalam konteks hukum pidana internasional, di mana suatu kejahatan lintas batas dapat dituntut oleh negara di mana kejahatan itu terjadi (yurisdiksi teritorial) dan juga oleh negara-negara lain berdasarkan prinsip-prinsip universalitas atau nasionalitas pasif. Dalam konteks internasional, *concurrent jurisdiction* dirancang untuk memastikan bahwa kejahatan-kejahatan serius, seperti kejahatan perang atau terorisme, tidak luput dari penuntutan hanya karena tidak adanya satu yurisdiksi yang jelas (Kaleck, n.d.).

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, *concurrent jurisdiction* atau kewenangan tumpang tindih merujuk pada situasi di mana lebih dari satu lembaga penegak hukum memiliki wewenang yang sah untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut satu jenis tindak pidana yang sama. Dalam konteks pemberantasan korupsi, hal ini secara spesifik melibatkan Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun konsep ini juga dikenal dalam hukum pidana internasional, penerapannya di Indonesia memiliki karakteristik yang khas. Hal ini berbeda dengan *extraterritorial jurisdiction* yang berfokus pada yurisdiksi lintas batas negara (Rusdianto & Risnain, 2023). Adanya kewenangan yang tumpang tindih ini sering kali menjadi isu fundamental dan kompleks, terutama karena kewenangan tersebut tidak selalu terstruktur secara jelas, yang dapat memicu konflik dan kebingungan di tingkat implementasi (Eni Indah Sundari et al., 2025).

Di Indonesia, konsep ini mengalami adaptasi unik. Alih-alih merujuk pada kewenangan antar-negara, *concurrent jurisdiction* dalam penegakan Tipikor beroperasi pada skala internal, yaitu kewenangan yang tumpang tindih antara lembaga-lembaga penegak hukum di dalam satu negara (Kurniawan, 2019). Dinamika ini berbeda secara fundamental dari konteks internasional, di mana tantangannya lebih terkait dengan harmonisasi dan penentuan prioritas antar-lembaga negara dalam satu sistem hukum terpadu, bukan penentuan yurisdiksi antar-negara yang berbeda. Tantangan utama yang muncul dalam konteks ini adalah ego sektoral dan isu-isu koordinasi, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan inefisiensi dan duplikasi upaya. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan di Indonesia tidak hanya berupa kerangka hukum yang jelas, tetapi juga komitmen kelembagaan yang kuat untuk berkolaborasi dan saling menghormati kewenangan masing-masing.

Secara teoretis, keberadaan kewenangan ganda ini dapat dipahami melalui beberapa lensa hukum. Salah satunya adalah teori kepastian hukum, yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam pembagian wewenang dapat mengurangi keadilan dan efektivitas sistem peradilan (Eni Indah Sundari et al., 2025). Tumpang tindih regulasi dapat menciptakan "tarik-menarik kewenangan" yang dapat merusak integritas lembaga penegak hukum, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti korupsi. Meskipun begitu terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai terkait dengan keberadaan *concurrent jurisdiction* ini antara lain:

- a. Mempercepat penanganan perkara korupsi yang dianggap sebagai *extraordinary crime*.
 - b. Mencegah terjadinya pembiaran atas suatu perkara jika satu lembaga dianggap tidak bekerja optimal.
 - c. Menciptakan semangat kompetisi positif antar-lembaga penegak hukum.
2. Analisis Kewenangan Kejaksaan Agung, KPK, dan Kepolisian

Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia didasarkan pada kerangka hukum yang kompleks dan berlapis. Kewenangan utama dalam proses ini tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tetapi juga dalam undang-undang khusus yang bersifat *lex specialis*, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sistem penegakan hukum Tipikor di Indonesia dibangun di atas tiga pilar kewenangan yang saling beririsan:

a. Kewenangan Kepolisian:

Kepolisian memiliki kewenangan penyidikan umum untuk semua tindak pidana, termasuk korupsi, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Kepolisian berfungsi sebagai penyidik utama (*lex generalis*).

Lex generalis dalam kewenangan kepolisian disini berarti bahwa kepolisian merupakan lembaga penegak hukum utama yang dapat melakukan penyidikan dalam keseluruhan tindak pidana di Indonesia. Lebih lanjut lagi bahwa tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan khusus, dan juga lembaga khusus. Sehingga dengan adanya hal tersebut maka sesuai dengan kaidah hukum "*lex specialis derogat legi generali*" maka kewenangan dari kepolisian dalam melaksanakan penyidikan yang bermuatan umum dapat dikesampingkan oleh lembaga yang berwenang secara khusus menangani tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luarbiasa.

b. Kewenangan Kejaksaan Agung:

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, perlu dilakukan klarifikasi terhadap dasar hukum kewenangan penyidikan dan penuntutan Kejaksaan Agung. Kewenangan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2001. Pasal ini memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan yang bersifat eksepsional, atau pengecualian, di luar peran utamanya sebagai penuntut umum (Bachri, 2020). Sebagaimana diatur dalam KUHP, penyidikan tindak pidana umum seharusnya menjadi kewenangan penuh Kepolisian (Rahman, 2022). Namun, Pasal 30 ayat (1) huruf (d) UU No. 16 Tahun 2004 secara eksplisit memperkuat kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk korupsi. Awalnya, kewenangan ini dianggap sementara dan hanya berlaku sampai undang-undang khusus tentang Tipikor diperbarui. Namun, karena UU Tipikor tidak dicabut dan mengalami beberapa kali perubahan, kewenangan eksepsional ini tetap berlaku bagi Kejaksaan, menjadikannya salah satu lembaga penyidik utama dalam kasus korupsi.

Kewenangan Kejaksaan Agung dalam proses ini berada pada persimpangan yang unik. Secara tradisional, Kejaksaan berfungsi sebagai penuntut umum yang mengawasi penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Namun, dalam kasus Tipikor, Kejaksaan memiliki dualisme peran: sebagai penyidik dan sekaligus sebagai penuntut umum. Dualitas ini, menurut O.C. Kaligis, dapat menjadi hal yang "rawan" penyelewengan dalam

proses penindakan (Latifah, 2012). Artinya, masalah kewenangan tumpang tindih tidak hanya terjadi antar-lembaga, tetapi juga berpotensi dalam fungsi internal Kejaksaan itu sendiri.

c. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

KPK memiliki kewenangan yang bersifat *lex specialis* atau bersifat khusus, mencakup penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus-kasus korupsi. Kewenangan ini, yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, memberikan wewenang yang luas dan dapat mengambil alih kasus yang sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Namun, kewenangan KPK dibatasi pada kasus-kasus korupsi yang memiliki kriteria khusus, seperti kerugian negara yang besar (di atas Rp 1 miliar) atau melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara (Putra et al., 2023).

Interaksi antara kewenangan *lex generalis* (KUHP untuk Kepolisian dan UU Kejaksaan untuk Kejaksaan) dengan kewenangan *lex specialis* (UU KPK) inilah yang menjadi inti dari sistem *concurrent jurisdiction* di Indonesia. Meskipun secara teoretis terdapat pembatasan dan prioritas, dalam praktiknya, tumpang tindih kewenangan tetap menjadi isu krusial yang memerlukan penataan dan koordinasi yang kuat.

C. Analisis Empiris: Kinerja Kejaksaan Agung Dan Studi Kasus Praktis

1. Statistik Kinerja Kejaksaan Agung dalam Penegakan Tipikor

Analisis terhadap data dan statistik kinerja Kejaksaan Agung sangat penting untuk memahami peran riil lembaga ini dalam upaya pemberantasan korupsi. Angka-angka ini memberikan bukti empiris yang substansial mengenai kapasitas dan kontribusi Kejaksaan, yang sering kali tidak mendapat perhatian sebesar KPK. Berdasarkan data akhir tahun yang dirilis oleh Kejaksaan Agung, kinerja Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) pada tahun 2024 menunjukkan volume penanganan perkara yang luar biasa.

Sepanjang tahun 2024, Kejaksaan Agung telah menangani: (Kejaksaan Agung Indonesia, 2024)

- Penyelidikan: 2.316 perkara
- Penyidikan: 1.589 perkara
- Penuntutan: 2.036 perkara
- Eksekusi: 1.836 perkara

Jumlah perkara ini mencakup berbagai kasus besar yang menarik perhatian publik. Sebagai contoh, Kejaksaan Agung berhasil mengungkap dan menangani kasus-kasus dengan potensi kerugian negara yang sangat besar, seperti dugaan korupsi tata niaga komoditas timah dengan kerugian mencapai Rp300,003 triliun, kasus pengelolaan komoditas emas dengan kerugian Rp24,587 miliar, serta kasus perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group yang merugikan negara Rp4,798 triliun dan USD 7,885 juta (Kejaksaan Agung Indonesia, 2024).

Data ini secara tegas menunjukkan bahwa Kejaksaan bukan sekadar

lembaga cadangan atau pelengkap, melainkan pilar utama yang menanggung beban kerja signifikan dalam penegakan hukum korupsi. Volume kasus yang sangat besar dan nilai penyelamatan keuangan negara yang fantastis — mencapai Rp44,13 triliun dalam bentuk penyitaan dan pemblokiran serta Rp1,69 triliun dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang tahun 2024 (Kejaksaan Agung Indonesia, 2024). Membuktikan bahwa sistem *concurrent jurisdiction* secara faktual meningkatkan kapasitas penindakan Tipikor secara keseluruhan. Tanpa peran aktif dan substansial Kejaksaan, mustahil satu lembaga saja dapat menangani seluruh beban perkara korupsi di Indonesia.

2. Studi Kasus Dinamika Kewenangan: Antara Konflik dan Sinergi

Dinamika *concurrent jurisdiction* dapat diamati melalui dua kutub yang berlawanan: konflik dan sinergi. Studi kasus berikut mengilustrasikan kedua sisi mata uang ini.

a. Analisis Konflik:

Salah satu contoh paling ikonik dari konflik kewenangan dalam penegakan Tipikor adalah kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Konflik ini terjadi antara KPK dan Polri, tetapi relevan sebagai ilustrasi nyata dari kegagalan sistem *concurrent jurisdiction* dalam berkoordinasi. Kronologi kasus menunjukkan bahwa KPK dan Polri sama-sama memulai penyidikan terhadap kasus yang sama, bahkan menetapkan tersangka yang tumpang tindih dalam waktu yang berdekatan.

Penyebab utama konflik ini bukan hanya karena adanya tumpang tindih pasal dalam undang-undang, melainkan juga karena perbedaan interpretasi dan ego sektoral di antara kedua lembaga (Nazriyah, 2012). Polri bersikukuh menangani kasus ini berdasarkan kewenangan umum yang mereka miliki, sementara KPK mengklaim kewenangan eksklusif berdasarkan prinsip *lex specialis*. Konflik ini tidak hanya memperlambat penanganan kasus dan menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap efektivitas aparat penegak hukum secara keseluruhan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum saja tidak cukup. Diperlukan juga harmonisasi kelembagaan dan profesionalisme yang berlandaskan pada semangat kolaborasi, bukan persaingan.

b. Analisis Sinergi:

Kerjasama Kejaksaan-KPK Di sisi lain, terdapat contoh-contoh nyata dari upaya sinergi dan kolaborasi yang berhasil. Upaya proaktif untuk meredam konflik kelembagaan telah dilakukan, salah satunya melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK pada tahun 2012 (Fakhiroh, 2025). MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan kasus korupsi melalui koordinasi, supervisi, pertukaran informasi, dan pendidikan bersama.

Komitmen untuk berkolaborasi ini juga terlihat dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi antara pimpinan kedua lembaga. Pertemuan antara Jaksa Agung dan Ketua KPK pada awal tahun 2025 merupakan langkah konkret untuk memperkuat sinergi kedua lembaga. Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung Burhanuddin dan Ketua KPK Setyo Budiyo secara terbuka menyatakan bahwa hubungan kedua lembaga berjalan baik dan tidak ada persaingan dalam pemberantasan korupsi (Fakhiroh, 2025). Pertemuan ini membahas isu-isu penting seperti pendidikan dan pelatihan bersama serta peningkatan upaya *asset recovery* melalui pembentukan Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung. Pernyataan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari kompetisi menjadi kolaborasi, yang merupakan kunci untuk mengoptimalkan efektivitas *concurrent jurisdiction*. Contoh-contoh sinergi ini membuktikan bahwa mekanisme koordinasi, bahkan yang bersifat informal seperti "silaturahmi," dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi hambatan non-yuridis dan memastikan bahwa kewenangan tumpang tindih justru menjadi kekuatan, bukan kelemahan.

D. Diskursus Akademisi: Pro Dan Kontra Sistem *Concurrent Jurisdiction*

1. Argumen Pendukung (Pro)

Banyak ahli hukum dan akademisi berpendapat bahwa sistem *concurrent jurisdiction* memiliki manfaat signifikan dalam konteks pemberantasan korupsi. Argumen utama yang mendukung model ini adalah:

Pendukung sistem ini berpandangan bahwa kewenangan tumpang tindih dapat berfungsi sebagai mekanisme checks and balances yang efektif (Rahman, 2022). Dengan tidak adanya monopoli dalam penegakan hukum Tipikor, tidak ada satu pun lembaga yang bisa merasa paling dominan atau kebal dari pengawasan (Nazriyah, 2012). Keberadaan lembaga-lembaga yang saling mengawasi ini dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa penanganan kasus tidak terhenti di satu tangan.

Selain itu, keberadaan beberapa lembaga penegak hukum yang kompeten dapat meningkatkan efektivitas secara keseluruhan. Jika satu lembaga menghadapi kendala (misalnya, kendala sumber daya atau intervensi politik), lembaga lain dapat mengambil alih atau melengkapi penanganan kasus, sehingga proses hukum tetap berjalan. Peningkatan kinerja Kejaksaan Agung, yang terlihat dari data statistik, dapat menjadi bukti empiris yang mendukung argumen ini, di mana Kejaksaan seolah termotivasi untuk menunjukkan kinerja yang setara atau bahkan melampaui lembaga lain.

2. Argumen Penentang (Kontra)

Meskipun memiliki keunggulan, sistem ini juga tidak luput dari kritik. Argumen yang menentang *concurrent jurisdiction* menyoroti kelemahan praktis dan teoritis yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Kritikus memandang *concurrent jurisdiction* sebagai sumber utama masalah. Tumpang tindih kewenangan dapat menimbulkan potensi konflik dan

"perebutan kasus" antar-lembaga (Latifah, 2012). Hal ini tidak hanya memicu inefisiensi dan duplikasi kerja, tetapi juga dapat merusak citra penegak hukum di mata masyarakat (Eni Indah Sundari et al., 2025). Publik dapat merasa bingung dan skeptis terhadap institusi yang lebih memilih bersaing daripada berkolaborasi untuk tujuan yang sama.

Masalah mendasar yang diidentifikasi oleh para ahli adalah ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh regulasi yang tidak sinkron. Ketika peraturan tidak memuat batasan yang jelas, persaingan antar-lembaga dapat berubah menjadi konflik yang tidak produktif, yang pada akhirnya menggerogoti integritas penegakan hukum. Dilema ini mencerminkan benturan antara dua ideologi yang berlawanan: satu sisi menganggap persaingan antar-lembaga sebagai pendorong kinerja, sementara sisi lain memandang kolaborasi terstruktur sebagai prasyarat utama untuk penegakan hukum yang adil dan efektif.

E. Tantangan Dan Rekomendasi Solusi Ideal

1. Tantangan Kritis yang Dihadapi Kejaksaan Agung

Dalam menjalankan kewenangannya, Kejaksaan Agung menghadapi sejumlah tantangan, khususnya yang berkaitan dengan sistem *concurrent jurisdiction*. Tantangan utama meliputi:

- a. Kurangnya Sinergi dan Standardisasi: Meskipun telah ada MoU dan pertemuan pimpinan, implementasi koordinasi di tingkat operasional masih belum optimal. Adanya ketidaksamaan standar dalam penanganan Tipikor antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi.
- b. Kendala Politis dan Intervensi: Aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, sangat rentan terhadap intervensi politik dan pengaruh kekuatan tersembunyi. Hal ini dapat menghambat penegakan hukum yang independen dan murni, serta melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.
- c. Sumber Daya Manusia dan Integritas: Kualitas sumber daya manusia, baik dari segi kompetensi teknis maupun integritas, merupakan faktor krusial. Tantangan yang ada adalah memastikan bahwa setiap aparat penegak hukum memiliki profesionalisme dan komitmen yang kuat, bebas dari pelanggaran atau ego sektoral.

2. Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi yang Ideal

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi yang ideal. Solusi tidak harus selalu berupa revisi undang-undang yang rumit, tetapi dapat dimulai dari perbaikan mekanisme kerja di lapangan.

- a. Konsep Early Stage Coordination: Mekanisme koordinasi ideal harus dimulai sejak tahap paling awal dari proses penegakan hukum, yaitu pada tahap penyelidikan. Dengan adanya kesepakatan dan komunikasi yang terjalin sejak awal, lembaga-lembaga dapat menentukan lembaga mana yang paling tepat untuk menangani suatu kasus, sehingga menghindari

duplikasi dan perebutan kasus di kemudian hari. Prinsip ini dapat diterapkan melalui pembentukan tim gabungan permanen dengan mekanisme *case-taking* yang jelas dan transparan.

- b. Implementasi MoU yang Berkelanjutan: MoU yang telah ditandatangani, seperti yang dilakukan pada tahun 2012, harus diimplementasikan secara konsisten di tingkat operasional. Salah satu cara untuk memperkuatnya adalah dengan mengadakan forum koordinasi informal, seperti "silaturahmi," yang dapat membangun komunikasi dan kepercayaan antar-aparat di level pelaksana. Hal ini penting untuk mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat non-yuridis.
 - c. Transparansi dan Akuntabilitas: Seluruh proses koordinasi, termasuk keputusan mengenai pengambilalihan kasus dan perkembangan penanganan perkara, harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Publikasi hasil identifikasi dan rekomendasi perbaikan secara transparan dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Rekomendasi Legislatif dan Institusional

Selain perbaikan mekanisme, beberapa rekomendasi strategis dapat dipertimbangkan:

- a. Revisi Undang-Undang: Meskipun menantang, revisi undang-undang terkait dapat dilakukan untuk menyederhanakan kewenangan dan menghindari pasal-pasal yang multitafsir. Namun, hal ini harus dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
- b. Penguatan Sistem Pengawasan: Sistem *concurrent jurisdiction* harus didukung oleh mekanisme pengawasan yang lebih kuat, baik internal maupun eksternal. Pengawasan yang efektif dari lembaga eksternal dan partisipasi aktif masyarakat dapat memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang dan setiap lembaga bekerja secara profesional.
- c. Peningkatan Kapasitas SDM: Investasi berkelanjutan dalam pendidikan dan pelatihan bersama bagi aparat penegak hukum dari ketiga lembaga sangat krusial. Pelatihan ini harus berfokus tidak hanya pada aspek hukum dan teknis, tetapi juga pada etika, integritas, dan semangat kolaborasi untuk meminimalisir ego sektoral.

F. Simpulan

Analisis mendalam terhadap dinamika *concurrent jurisdiction* dalam penegakan hukum Tipikor menunjukkan bahwa model ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, sistem multi-institusional yang melibatkan Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK terbukti mampu meningkatkan kapasitas penindakan secara keseluruhan, seperti yang ditunjukkan oleh data empiris kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani ribuan kasus dan menyelamatkan aset negara senilai triliunan rupiah. Kewenangan Kejaksaan Agung dalam penyidikan dan penuntutan Tipikor memiliki

landasan hukum yang kuat, meskipun tidak ditemukan secara spesifik pada Pasal 25 UU Nomor 20 Tahun 2001, melainkan pada UU Kejaksaan dan KUHAP.

Di sisi lain, kewenangan tumpang tindih ini rentan memicu konflik dan inefisiensi yang bersumber dari ego sektoral dan perbedaan interpretasi. Namun, studi kasus sinergi menunjukkan bahwa konflik ini dapat diredam melalui komitmen pimpinan dan mekanisme koordinasi yang proaktif, yang menggeser paradigma dari kompetisi ke kolaborasi. Dengan demikian, sistem *concurrent jurisdiction* secara fundamental bukanlah masalah, melainkan tantangan yang harus dikelola dengan tepat. Kunci untuk mengoptimalkannya terletak pada harmonisasi kelembagaan dan operasional, bukan hanya pada reformasi legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, S. (2020). Kewenangan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(1), 1026–1039. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v1i1.878>
- Eni Indah Sundari, Amalia Khoirin Nisa, Gabriella Kezia Febyoli, Raihanun Ramadhani, Firda Nur Haliza, Queenara Tities Benanda, Indri Mufidatul Hikmah, & Muhammad Wildan Ajie. (2025). Tumpang Tindih Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian dalam RUU Kejaksaan. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 3(1), 94–107. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1831>
- Fakhiroh, N. Z. (2025). *Peran dan Kewenangan Kejaksaan Agung dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi Peraturan Penguasa Perang Pusat diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang . Aturan ini pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-*.
- Indonesia, K. A. R. (2024). Capaian Kinerja Kejaksaan 2024: Pidsus Tangani Penyelidikan 2.306 Perkara Korupsi, Sektor PNPB Rp1,69 Triliun. *Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia*, 1–14. <https://story.kejaksaan.go.id/momentum>
- Kaleck, W. (n.d.). *Concurring Criminal Jurisdictions under International Law*. 2008, 1–12.
- Kurniawan, R. C. (2019). Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(3), 15. <https://doi.org/10.35879/jik.v12i3.69>
- Latifah, M. (2012). Legalitas Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Negara Hukum*, 3(1), 97–114. <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/>

- Nazriyah, R. (2012). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Kasus Simulator Sim (Kapolri Vs Kpk). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(4), 586–606. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art6>
- Putra, A. Q. H., Hermansyah, & Hamdani. (2023). Analisis Kewenangan Institusi Pemerintahan Yang Melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Dan Kepolisian). *Nestor : Tanjungpura Journal of Law*, Vol. 1(No. 2), 1–16.
- Rahman, F. (2022). Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi : Polisi , Jaksa , dan KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019. *UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 19.
- Rusdianto, & Risnain, M. (2023). Penerapan Prinsip Extraterritorial Jurisdiction Dalam memerangi Tindak Pidana siber. *Mataram Journal of International Law*, 1(1), 1–24.